

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan menggunakan doktrin atau teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi maka bagi penegak hukum di Indonesia seharusnya tidak ada permasalahan hukum lagi untuk mengajukan suatu korporasi sebagai tersangka dan terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sejauh hal itu dibenarkan oleh undang-undang (misalnya undang-undang tindak pidana ekonomi). Cukuplah kalau dapat dibuktikan bahwa perbuatan pengurus atau pegawai korporasi itu dalam lalu lintas kehidupan-bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan. Kesalahan (*dolus* atau *culpa*) mereka harus dianggap sebagai kesalahan korporasi.
2. Mengingat peranan korporasi perbankan sebagai pemberi kerja, maka penerapan sanksi, khususnya penutupan perusahaan, terhadap korporasi harus dipertimbangkan dengan cermat dan hati-hati. bahwa dampak pemberian sanksi terhadap korporasi dapat menimpa pada orang-orang yang tidak berdosa, seperti karyawan, konsumen, pemegang saham, dan sebagainya. Sebaliknya, apabila

tindak pidana yang dilakukan sangat berat, maka di berbagai negara dipertimbangkan untuk menerapkan denda dan pengumuman keputusan hakim (*adverse publicity*) sebagai sanksi atas biaya korporasi, sebab dampak yang ingin dicapai tidak hanya yang mempunyai *financial impacts*, tetapi juga mempunyai *non-financial impacts*

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Harus diatur secara rinci dalam RUU KUHP tentang kategori atau macam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana.
2. Kepada pelaku tindak pidana mereka juga harus bertanggung jawab secara pidana dan dapat dijatuhi hukuman pidana penjara, karena itu perlu ada tambahan pasal di dalam Paragraf 6 Bagian II Buku I RUU KUHP Pasal 49, untuk menegaskan hal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- A. Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983.
- , *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983.
- Chairul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada, Jakarta, 2008.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni, 1987.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana*, Buku Pertama , Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.
- Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana (komentar atas pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP)* PT Gramedia, Jakarta, 2003.
- Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan-Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007.
- , *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan-Kumpulan Karangan*, Buku Kesatu, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007.
- Moch Anwar, *Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung, 1986.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung Bakti. 2006.

- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Media, Jakarta, 2010.
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum PIDana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983.
- , *Masih Saja Tentang Kesalahan*, Karya Dunia Fikir, Jakarta, 1994.
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat Dan Pembangunan*, Bandung, Alumni, 1980.
- , *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1986.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah)*, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun.
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Malang, Bayumedia, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1979.
- Sudarto, *Hukum Dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986.
- Suprpto, *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Widjaja, Jakarta, 1963.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Petanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006.
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.

W.A.Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Keenam, 1982.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang, CV Aneka, 1977.

Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, Refika Aditama, Bandung, Cetakan I, 2009.

Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan*, BooksTerrace dan Library, Bandung, 2006.

### **Artikel dan Makalah :**

A.H. Semendawai, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP*, ELSAM, Jakarta, 2005.

Agustinus Pohan, *Korporasi Sebagai Suyek Dalam Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Nomor 2 Tahun X April 1992.

Andi Hamzah, *Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Makalah dalam Diskusi Dua Hari Masalah-masalah Prosedural dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Jakarta : Kantor Menteri Negara KLH, 1989.

Mardjono Reksodiputro, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia*, Makalah Disampaikan dalam Pelatihan Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi, Yogyakarta, 24 Februari 2014.

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Pidana Indonesia Dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pascaindustri*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada FH-UNPAR, Bandung, 1991.

<http://bisniskeuangan.kompas.com>, 9 Kasus Kejahatan Perbankan, Selasa, 3 Mei 2011 | 09:44 WIB.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.